



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 1999

T E N T A N G
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEDIRI TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH. ✓

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Isi dari d. dan e.*
- Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
 - Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
 - Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri ;
 - Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
 - Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/ alat berat dan alat penelitian labo-ratorium, alat-alat berat milik Daerah ;

d. Kekayaan Daerah adalah aset ? yg berupa barang bergerak dan atau tidak bergerak. yg dimiliki oleh Pem. Daerah Kab. Kediri.

- h. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- i. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- l. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- m. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
- a. Pemakaian tanah ;
 - b. Pemakaian bangunan;
 - c. Pemakaian ruangan untuk pesta;
 - d. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
 - e. Mobil ambulance dan rumah duka;
 - f. Pemakaian kekayaan lainnya.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging import, pengujian hasil mutu.

*Revisi
Kab. Blitar*

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian ;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah atau sekitarnya ;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan atau diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan , sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;

- b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, penyusutan aset ;
 - d. Biaya - biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal ;
- (6) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemakaian tanah.

1. Terop, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap meter persegi sehari ;
2. Pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap meter persegi perbulan ;
3. Pendirian warung, depot dan bangunan permanen, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) setiap meter persegi sebulan ;
4. Pertunjukan umum yang dikomersialkan sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) setiap meter persegi sehari ;
5. Penjemuran, penimbunan, penyaluran hasil pertanian maupun industri sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) setiap meter persegi sehari ;

6. Digunakan sebagai usaha produksi pertanian :

- a. Tanah sawah, sebesar Rp 1.200.000,-
(satujuta dua ratus ribu rupiah) setiap hektar setahun ; ^{3.500.000}
- b. Tanah tegal, sebesar Rp. 500.000,-
(Lima ratus ribu rupiah) setiap hektar setahun ; ^{2.000.000}

7. Dapat dibebaskan dari ketentuan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud huruf C, atas penggunaan tempat-tempat tertentu untuk keperluan yang diselenggarakan untuk :

- a. Kepentingan Dinas Pemerintah ;
- b. Percobaan yang bersifat ilmiah ;
- c. Amal/ibadah ;
- d. Kepentingan umum.

B. Pemakaian gedung/bangunan.

1. Lapangan Chanda Bhirawa :

- a. Untuk keperluan pertunjukan dengan memungut biaya sebesar Rp. 50.000,- ^{100.000}
(lima puluh ribu rupiah) sehari semalam ;
- b. Untuk keperluan pertandingan olah raga memungut biaya masuk setiap kali pertandingan, sebesar Rp. 5.000,- ^{30.000} (lima ribu rupiah) ;
- c. Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang tidak memungut biaya masuk setiap satu kali pemakaian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). ^{50.000}

2. Lapangan Tennis :

- a. Untuk keperluan latihan 1 (satu) kali seminggu dalam 1 (satu) bulan untuk satu klub dengan satu lapangan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; ^{40.000}

- b. Untuk keperluan pertandingan 1 (satu) hari dengan satu lapangan, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). *30.000*
3. Gedung Serba Guna :
- a. Untuk keperluan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan resmi, hari nasional, dan pertemuan yang bersifat umum :
- 1). Siang atau malam hari, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 2). Sehari ⁵⁰ semalam, sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- b. Untuk keperluan pertunjukan, pesta yang bersifat umum pada waktu siang atau malam hari :
- 1). Pertunjukan tanpa memungut biaya, perkawinan, dan pesta ;
- | | | |
|------------------------|---------------|------------|
| a. Gedung Utama | Rp. 100.000,- | <i>125</i> |
| b. Air + Listrik | Rp. 40.000,- | <i>50</i> |
| c. Kursi 400 @ Rp. 300 | <i>400</i> | |
| | Rp. 120.000,- | |
| d. Ruang VIP | Rp. 15.000,- | <i>2</i> |
| e. Pengeras Suara | | |
| - 400 watt | Rp. 25.000,- | <i>30</i> |
| - 800 watt | Rp. 50.000,- | <i>60</i> |
| - 1.600 watt | Rp. 100.000,- | <i>120</i> |
| - 3.200 watt | Rp. 150.000,- | <i>175</i> |
| f. Lampu panggung | Rp. 50.000,- | <i>60</i> |
- 2). Pertunjukan dengan memungut biaya :
- | | | |
|------------------------|---------------|--------------|
| a. Gedung Utama | Rp. 125.000,- | <i>150</i> |
| b. Air + Listrik | Rp. 40.000,- | <i>60</i> |
| c. Kursi 400 @ Rp. 400 | <i>2</i> | |
| | Rp. 160.000,- | |
| d. Ruang VIP | Rp. 15.000,- | |
| e. Pengeras Suara : | | <i>sama</i> |
| - 400 watt | Rp. 25.000,- | <i>notus</i> |
| - 800 watt | Rp. 50.000,- | |
| - 1.600 watt | Rp. 100.000,- | |
| - 3.200 watt | Rp. 150.000,- | |
| f. Lampu panggung | Rp. 50.000,- | |

4. Tempat kesenian :

- a. Pertunjukan-pertunjukan tanpa memungut biaya masuk, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- b. Pertunjukan-pertunjukan dengan memungut biaya masuk, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

5. Dapat dibebaskan atau diberikan keringanan dari ketentuan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud huruf A, atas penggunaan tempat-tempat umum untuk keperluan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah dan lembaga pendidikan negeri maupun swasta yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

C. Pemakaian alat berat dan alat penelitian Laboratorium :

1. - Pemakaian Alat berat :

NO.	JENIS PERALATAN	KAPASITAS TON/M ³	TAHUN PEMBUAT- AN	BESAR SEWA PER HARI (Rp)	KELEBIHAN JAM KERJA (Rp)
1.	PUD III (SAKAI)	8 - 10	1971	22.500,-	5.500,-
2.	PUD IV (SAKAI)	8 - 10	1973	25.000,-	6.000,-
3.	PUD V (SAKAI)	4 - 5	1973	12.500,-	3.000,-
4.	PUD VI (BARATA)	6 - 8	1974	22.500,-	5.500,-
5.	PUD VII (BARATA)	6 - 8	1975	22.500,-	5.500,-
6.	PUD VIII (BARATA)	6 - 8	1976	25.000,-	6.000,-
7.	PUD IX (BARATA)	6 - 8	1977	25.000,-	6.000,-
8.	PUD X (BARATA)	2,5	1980	12.500,-	3.000,-
9.	PUD XI (BARATA)	2,5	1981	12.500,-	3.000,-
10.	PUD XII (BARATA)	2,5	1982	12.500,-	3.000,-
11.	PUD XIII (BARATA)	6 - 8	1983	30.000,-	7.500,-
12.	LOADER	1,5 M ³	1987	135.000,-	33.500,-
13.	DUMP TRUCK	3,5 M ³	1987	35.000,-	8.500,-
14.	VIBRATOR ROLLER	1,0 TON	1988	10.000,-	2.500,-
15.	COACRETE MIXER	9,0 HP	1987	10.000,-	2.500,-
16.	COACRETE VIBRATOR	5,0 HP	1987	10.000,-	2.500,-
17.	ASPALT SPAYER	5,0 HP	1990	10.000,-	2.500,-
18.	VIBRATOR PLATE-TAMPER	4,0 HP	1987	10.000,-	2.500,-
19.	VIBRATOR RAMER	4,0 HP	1987	10.000,-	2.500,-
20.	FLATBED TRUCK	3,5 TON	TLD-56	40.000,-	10.000,-
21.	AIR COMPRESSOR 100 CFM	100 CFM	XAS-65 Dd	20.000,-	5.000,-
22.	PAN MIXER	300 LTR	FM-93	20.000,-	5.000,-
23.	PICK UP	3/4 TON	CARGO AX2	30.000,-	7.500,-
24.	MESIN PEMECAH BATU (BARATA)	5 TON	1979	20.000,-	5.000,-

- Mesin Pemecah Batu (Tahun 1989) kapasitas 10 (sepuluh) ton harga sewa ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta) pertahun.

2. Pemakaian Alat Penelitian Laboratorium.

NO.	JENIS PENGUJIAN	VOLUME	SEWA ALAT (Rp)
1	2	3	4
I.	<u>LABORATORIUM TANAH (GEO TEHNIK)</u>		
1.	Kadar air tanah	1 contoh	3.000,00
2.	Berat Jenis tanah	1 contoh	5.000,00
3.	Atterberg limit (batas cair)	1 contoh	6.000,00
4.	Analisa saringan	1 contoh	5.000,00
5.	Pemadatan Standart	1 contoh	24.500,00
6.	Pemadatan Modified	1 contoh	32.000,00
7.	CBR Laboratorium	1 contoh	32.000,00
8.	Berat isi	1 contoh	3.000,00
9.	Bor tangan	1 meter	20.000,00
10.	Soundir	1 titik	75.000,00
II.	<u>PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS</u>		
1.	Dari Drum	1 contoh	24.000,00
III.	<u>AGGREGATE (BAHAN/MATERIAL)</u>		
1.	Abrasi	1 contoh	10.000,00
2.	Gradasi (Analisa Saringan)	1 contoh	4.000,00
3.	Berat Jenis	1 contoh	9.000,00
4.	Berat isi	1 contoh	5.000,00
5.	Kadar lumpur	1 contoh	5.000,00
IV.	<u>BENDA UJI (KUBUS, SILINDER BETON)</u>		
1.	Kuat tekan beton	1 biji	3.000,00
2.	Kubus beton	1 biji	2.000,00
3.	Silinder Beton	1 biji	2.000,00
V.	<u>PENGETESAN JALAN ASPAL</u>		
1.	Pengeboran Lapen/Laston	1 titik	17.000,00
2.	Exstraksi campuran aspal	1 contoh	8.000,00
3.	Marshall	1 kali	50.000,00
VI.	<u>KEPADATAN LAPANGAN</u>		
1.	DPC (Dynamic Cone Penatrition)		3.000,00
2.	Sand Cone		5.000,00

D. Pemakaian alat berat berupa timbangan dipasar hewan dikenakan biaya sebagai berikut :

1. Bagi pemakai timbangan yang beratnya kurang dari 100 (seratus) kilogram sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap kali pemakaian ;
2. Bagi pemakai timbangan yang beratnya kurang dari 100 (seratus) kilogram sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap kali pemakaian ;
3. Bagi pemakai timbangan yang beratnya lebih dari 200 (dua ratus) kilogram sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap kali pemakaian.

E. Pemakaian toko dan gudang.

1. Izin penggunaan pertokoan dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) setiap 5 tahun ;
2. Pemegang izin dikenakan retribusi bulanan sebagai berikut :

Lokasi Pertokoan	Tarif Retribusi (M ² / bulan)
1	2
Jl. Kandangan - Pare	Rp. 2.000,-
<i>Jl. P. Sudirman "</i>	<i>2.000</i>
Pasar Pamenang Pare	Rp. 1.750,-
Pasar Kandangan	Rp. 1.750,-
Pasar Wates <i>(lokasi</i>	Rp. 1.750,-
<i>di dusun</i>	
Pasar Gringging <i>afal</i>	Rp. 1.750,-
Pasar Pare Lama	Rp. 1.750,- <i>1350</i>
Pasar Hewan Tertek	Rp. 1.750,- <i>1350</i>
Pasar Ngadiluwih	Rp. 1.750,-
Pasar Gurah	Rp. 1.750,-
Pasar Papar <i>(kicual</i>	Rp. 1.500,- <i>1150</i>
<i>keas no. 32)</i>	
Pasar Kras <i>(ke. No 30,</i>	Rp. 1.750,- <i>1350</i>
<i>31, 32)</i>	
Pasar Bendo <i>(ke. meng</i>	Rp. 1.500,- <i>1150</i>
<i>Jl. kesa)</i>	
Pasar Mojo	Rp. 1.500,- <i>1150</i>
Pasar Ploso	Rp. 1.500,- <i>1150</i>

1	2
Di jalan menuju ke Stasiun Kereta Api Ngadiluwih	Rp. 1.500,- 1.150
Simpang Tiga Ringin Budho Pare	Rp. 1.750,- 6
Di belakang bekas Bioskop Mustika Pare	Rp. 1.500,- 1.150
Penggunaan Gudang	Rp. 250,- 2

B A B VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

B A B VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI
TERUTANG
Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan /Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Tegoran ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XVI
P E N Y I D I K A N

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku - buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 5 Tahun 1978 tentang Penggunaan Toko dan Gudang yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, beserta perubahannya ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penggunaan Tempat-tempat Umum dan Tempat-tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 12 Tahun 1997 tentang Penggunaan Peralatan untuk Keperluan Pembangunan yang Dimiliki dan atau Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E D I R I

TTD.

TTD.

HARSONO D, S.IP

H. SUPARYADI, S.IP

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35 - 434, tanggal 7 Mei 1999.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

TTD.

Drs. K A U S A R A S.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kediri Tanggal 7 September 1999 Seri B Nomor 9/B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E D I R I
Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. SAPARI RANUWIDJAJA, MSc.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 718

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E D I R I
Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. SAPARI RANUWIDJAJA, MSc.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 718

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 1999

T E N T A N G
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor retribusi pemakaian kekayaan daerah maka untuk menertibkan penggunaan dan pemeliharaan kekayaan daerah, perlu mengatur ketentuan-ketentuan tentang pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka pengaturan Retribusi tentang pemakaian kekayaan daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri perlu disesuaikan.

Untuk penyesuaian dimaksud perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan tentang pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan : Cukup jelas.
pasal 22